

## **Analisis Pemahaman Dan Persepsi Etis Dari Sisi Konsultan Pajak Tentang Penghindaran Pajak Aktif Dalam Bentuk *Tax Avoidance* Dan *Tax Evasion* (Studi Pada Konsultan Pajak Di Kota Bitung Dan Manado)**

*Analysis Of Understanding And Ethical Perceptions From The Tax Consultants Side Regarding Active Tax Avoidance In The Form Of Tax Avoidance And Tax Evasion (Study On Tax Consultants In Bitung City And Manado City)*

**Christine Manurip<sup>1</sup>, I Gede Suwetja<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[manuripchristinenatalia@gmail.com](mailto:manuripchristinenatalia@gmail.com), <sup>2</sup>[gedesuwetja08@gmail.com](mailto:gedesuwetja08@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman dan persepsi etis tentang adanya tindakan penghindaran pajak aktif dalam bentuk *tax avoidance*/penghindaran pajak dan *tax evasion*/penggelapan pajak dari perspektif konsultan pajak. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologi yang dimana didasari pada pengalaman hidup seseorang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara langsung dengan dua informan yang berprofesi sebagai konsultan pajak dan melakukan observasi. Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa konsultan pajak memahami dengan baik tentang tindakan penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Dari segi persepsi etis penghindaran pajak mereka menganggap penghindaran pajak dapat dikatakan etis melihat sisi pajak yang dibayarkan disalahgunakan oleh pihak tertentu karena kurang dirasakan manfaatnya, dan dapat dikatakan tidak etis melihat dari sisi pemerintah dan negara. Untuk penggelapan pajak mereka menganggap kalau penggelapan pajak sudah tidak etis lagi karena sudah melanggar norma-norma yang disepakati bersama.

**Kata kunci:** Pemahaman, Persepsi Etis, Konsultan Pajak, Penghindaran Pajak, Penggelapan Pajak

**Abstract:** This study was conducted with the aim of knowing the ethical understanding and perception of active tax avoidance in the form of tax avoidance and tax evasion from the perspective of a tax consultant. This research is qualitative with a phenomenological research approach which is based on one's life experience. The data collection technique used is direct interviews with two informants who work as tax consultants and make observations. The results of existing research indicate that tax consultants understand well about tax avoidance and tax evasion. In terms of the ethical perception of tax avoidance, they consider tax avoidance to be ethical, seeing that the tax paid is misused by certain parties because of the perceived lack of benefits, and it can be said that it is unethical from the side of the government and the state. For tax evasion, they assume that tax evasion is no longer ethical because it violates mutually agreed norms.

**Keywords:** Understanding, Ethical Perception, Tax Consultants, Tax Avoidance, Tax Evasion

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak sangat penting dan perlu mendapat pengelolaan yang baik. Pada dasarnya negara mengharapkan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dari proses awal hingga proses yang terakhir dapat berjalan tanpa adanya hambatan dan tidak terjadi suatu indikasi bahwa wajib pajak melakukan penyelewengan dalam proses pelaksanaan kewajibannya tersebut. Namun apa yang diharapkan pemerintah tidak dapat dicapai sepenuhnya, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi setiap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sehingga menjadi hambatan bagi pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak secara maksimal. Adapun persepsi bahwa pajak yang dibayarkan disalahgunakan oleh pihak tertentu, masyarakat akan menyisihkan sebagian dari penghasilan yang diterimanya untuk membayar pajak apabila mereka merasakan pelayanan public sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah (Aligarh, 2017:15).

Semakin meningkatnya besaran pajak yang harus dibayar, membuat adanya perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak. Perlawanan yang dilakukan wajib pajak tersebut sudah pasti menghambat dan juga mempersulit upaya dari pemungutan pajak. Namun perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak semuanya melanggar

aturan. Latar belakang tindakan penggelapan pajak biasanya disebabkan oleh persepsi bahwa pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Tidak hanya perusahaan (wajib pajak badan) saja yang melakukan penggelapan pajak, bahkan rata – rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan. Maryati dan Tarmizi (2015) meneliti persepsi etis dari akuntan pajak tentang penghindaran pajak dan penggelapan pajak dan hasil yang disimpulkan penggelapan pajak dinilai sudah tidak etis lagi. Reskino (2014) meneliti perbedaan mahasiswa dengan latar belakang pendidikan akuntansi S1 dan S2. Hasil dari studi menunjukkan bahwa penggelapan pajak tidak etis.

Beberapa penelitian mengenai penggelapan pajak di berbagai negara juga ada yang menyimpulkan bahwa penggelapan pajak dapat dibenarkan secara etis dengan berbagai alasan yang biasa diberikan seperti korupsi pemerintah. Uraian di atas menunjukkan persepsi yang berbeda-beda muncul dari berbagai macam budaya dan macam profesi tentang adanya tindakan penghindaran pajak dan penggelapan pajak, ada yang mengatakan etis dan ada juga yang mengatakan tidak etis. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman dan persepsi etis dari sisi konsultan pajak tentang adanya tindakan penghindaran pajak aktif dalam bentuk *tax avoidance* dan *tax evasion*.

### 1.1 Pemahaman dan Persepsi

Menurut Widiaworo (2017:81), pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi – informasi yang dipelajari menjadi satu gambar yang utuh di otak kita. Menurut Kotler dalam Fentri (2017), persepsi adalah proses seorang individu memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan masukan – masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia.

### 1.2 Persepsi Etis

Persepsi etis diartikan sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan – masukan informasi dan pengalaman – pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya secara menyeluruh makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan prinsip kebenaran, akhlak, dan moral yang berlaku (Gadjali, 2014).

### 1.3 Konsultan Pajak

Konsultan pajak adalah orang/badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).

### 1.4 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:205), Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan tindakan legal wajib pajak untuk meminimalisasi biaya kepatuhan (*Compliance Cost*) yang harus dibebankan pada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

### 1.5 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202), Penggelapan Pajak atau penyelundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak secara ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

## METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2017 : 6). Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena bisa mengeksplorasi suatu permasalahan atau isu, dimana dibutuhkan suatu pemahaman yang detail dan lengkap tentang permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pemahaman dan persepsi etis dari konsultan pajak tentang penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Riset fenomenologi berada pada wilayah makna (*meaning*), dan halnya tidak dipondasikan pada kehebatan diri si peneliti dalam memaknai,

melaikan pada keseluruhan meaning subjek yang mengalami (Farid,2018:6). Penelitian fenomenologi merupakan penelitian yang mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada setiap individu.

## 2.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi seluruh informasi yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian yaitu konsultan pajak yang memberikan penjelasan/kata-kata terkait pemahaman dan persepsi secara etis atau pandangan terkait etika tentang tindakan penghindaran pajak aktif dalam bentuk *tax avoidance* dan *tax evasion* yang sifatnya deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data secara langsung dari subjek penelitian yaitu konsultan pajak di Kota Bitung dan Kota Manado.

## 2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara  
Melakukan wawancara dengan konsultan pajak terkait permasalahan penelitian dimana wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan bagaimana tingkat pemahaman dan pandangan atau persepsi secara etis konsultan pajak dalam menanggapi tindakan perlawanan pajak aktif dalam bentuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak.
2. Observasi  
Melakukan observasi terhadap subjek penelitian yaitu konsultan pajak yang memberikan jasa profesional perpajakan di Kota Bitung dan Kota Manado. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain (Sugiyono, 2018 : 229).

## 2.4 Metode Analisis

Metode dan proses analisis data yang digunakan peneliti yaitu meliputi :

1. Reduksi Transdental,  
Pada tahapan reduksi transdental ini, peneliti mencari makna yang sebenarnya mengenai pemahaman dan persepsi etis konsultan pajak tentang *tax avoidance* dan *tax evasion*.
2. Variasi Imajinasi,  
Dalam tahap variasi imajinasi ini, makna yang diperoleh muncul setelah proses reduksi dari ucapan – ucapan dalam proses wawancara yang telah disampaikan oleh konsultan pajak.
3. Sintesis Makna Dan Esensi,  
Dalam tahap sintesis makna dan esensi ini, segala informasi yang diperoleh dari subjek yaitu konsultan pajak dicari esensinya atau pokok/intinya saja dan dikembangkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 3.1 Pemahaman Dan Persepsi Etis Konsultan Pajak Tentang Penghindaran Pajak

##### 3.1.1 Definisi Penghindaran Pajak

Oktofianus memberikan sebuah pemahaman akan definisi penghindaran pajak ini merupakan cara jitu dalam menyiasati perpajakan yang masih dalam bingkai perundang-undangan dan belum tentu melanggar hukum. Berikut pernyataannya :

“Menghindar pajak itu bukan berarti kadang harus melakukan yang bertentangan dengan hukum, tidak. Tetapi bisa dilakukan itu dengan menyiasati pajak secara bijak dengan tujuan untuk meringankan beban pajak.”

Sejalan dengan Win yang menganggap penghindaran pajak adalah tindakan atau usaha menghindari kewajiban perpajakan secara legal dengan memanfaatkan celah undang-undang perpajakan. Berikut pernyataannya :

“Kalau berbicara tentang penghindaran pajak artinya menghindar pajak, menghindar dari kewajiban perpajakannya secara legal dengan memanfaatkan celah undang – undang pajak yang ada.”

##### 3.1.2 Indikator Penghindaran Pajak

Oktofianus menjelaskan indikator penghindaran pajak dalam pernyataannya berikut ini :

“Itu banyak terjadi misalkan saya wajib pajak orang pribadi, salah satu contohnya saya menghindar agar saya jangan jadi PKP atau Pengusaha Kena Pajak, jadi saya menghindar lho. Untuk menghindar berarti saya harus menjaga omset jangan lebih dari 4,8M pertahun, itu yang berlaku sampai saat ini. Kalau menghindar PKP itu berarti wajib pajak yang belum PKP dia belum wajib dalam hal Pajak Pertambahan Nilai/PPN berarti dia hanya baru berkewajiban menyangkut Pajak Penghasilan.”

Sedangkan Win menjelaskan cara penghindaran pajak yang dilakukan berupa menghindari segala sesuatu yang dapat dikenai pajak, dan juga modus penghindaran pajak seperti transfer pricing. Berikut pernyataan beliau :

“Yah praktik – praktik penghindaran pajak seperti menghindari segala sesuatu yang dapat dikenai pajak, ada juga yang melakukan modus penghindaran pajak internasional seperti transfer pricing dimana mereka bertujuan untuk mengurangi beban pajak atau menghemat beban pajak, itu biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional, dimana skema yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut dalam transfer pricing itu dengan cara mengalihkan keuntungan atau laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah.”

### 3.1.3 Motif Penghindaran Pajak

Menurut Oktofianus, penghindaran pajak dilakukan karena masih kurangnya pemahaman akan pentingnya membayar pajak dan sistem pembayaran pajak yang kurang dipahami oleh wajib pajak. Berikut pernyataan beliau:

“Untuk motif dilakukannya penghindaran pajak mungkin karena masih kurangnya pemahaman akan pentingnya membayar pajak dan sistem pembayaran pajak yang masih kurang dipahami oleh wajib pajak.”

Begitupun dengan Win yang menganggap salah satu penyebab dari penghindaran pajak adalah karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan pajak dan pentingnya pajak, dan seringkali ada persepsi bahwa pajak akan disalahgunakan oleh pihak tertentu dan kurang dirasakan manfaatnya. Berikut pernyataan beliau :

“Kalau menurut saya dilakukannya penghindaran pajak mungkin salah satu faktor dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari wajib pajak tentang pentingnya pajak itu sendiri dan penerapannya, selain itu juga ada yang menganggap pajak yang disetorkan mungkin akan disalahgunakan oleh pihak tertentu dan masyarakat kurang merasakan manfaatnya.”

### 3.1.4 Persepsi Etis Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak dianggap Oktofianus belum bisa dikatakan etis atau tidak etis, berbicara etis itu berbicara norma yang masih lebih ringan dari pada hukum, sehingga etis atau tidaknya itu lumrah-lumrah juga. Berikut pernyataan beliau :

“Artinya tidak etis terhadap siapa dulu? Jadi kalau tidak etis kepada negara pastinya tidak etis. Bicara etis ini kan sebetulnya dia lebih ringan dari pada melanggar hukum, etis ini kan bicara norma. Kalau bicara menghindar pajak nah itu lumrah-lumrah juga. “

Hal yang disampaikan Oktofianus ini berkaitan dengan penelitian Maryati dan M Irfan Tarmizi (2015) dimana salah satu responden yang merupakan akuntan pajak memiliki persepsi yang hampir sama bahwa penghindaran pajak ini dilihatnya dari dua sisi yang berbeda, yang satu di sisi dia sebagai abdi negara dan di sisi dia sebagai karyawan atau wajib pajak. Tentunya kalau di sisi dia sebagai abdi negara, penghindaran pajak pastilah tidak dibenarkan atau tidak sesuai norma, namun di sisi dia sebagai karyawan pada perusahaan atau dia seorang wajib pajak membenarkan penghindaran pajak tersebut.

Begitupun dengan Win yang menganggap penghindaran pajak ini adalah tindakan yang dapat dikatakan etis dan dapat juga dikatakan tidak etis. Berikut pernyataan beliau :

“Dari segi etisnya penghindaran pajak ini dapat dikatakan etis ataupun tidak etis tergantung dari sisi mana kita melihatnya apakah pemerintah atau wajib pajak.”

## 3.2 Pemahaman Dan Persepsi Etis Konsultan Pajak Tentang Penggelapan Pajak

### 3.2.1 Definisi Penggelapan Pajak

Definisi Penggelapan Pajak menurut Konsultan Pajak yaitu :

Oktofianus memberikan definisi penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum. Berikut pernyataan beliau :

“Tetapi kalau membahas soal penggelapan pajak itu langsung sudah pasti kita tahu melanggar hukum, kalau di pengalaman itu contohnya menggelapkan uang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dengan menyembunyikan omset yang sebenarnya besar tetapi lapornya kecil itu sudah penggelapan pajak.”

Begitu pun dengan Win yang memberikan definisi penggelapan pajak merupakan usaha untuk memperkecil atau mengurangi kewajiban pajaknya atau tidak memenuhi kewajiban pajaknya dengan cara yang melanggar hukum. Berikut pernyataan beliau :

“Penggelapan pajak itu yaitu usaha mengurangi atau memperkecil kewajiban pajaknya atau tidak memenuhi kewajiban pajaknya yang melanggar undang-undang/hukum.”

Untuk definisi penggelapan pajak ini Oktofianus dan Win memiliki pendapat yang sejalan dimana penggelapan pajak ini adalah tindakan atau usaha untuk meminimalisir jumlah pajak terutang dengan melanggar hukum.

### 3.2.2 Hukum Penggelapan Pajak

Aturan yang mengatur tentang tindakan penggelapan pajak menurut konsultan pajak yaitu :

Membahas tentang hukum penggelapan pajak ini dikatakan Oktofianus adalah tindakan yang melanggar hukum. Dibuktikan dengan pernyataan beliau pada definisi penggelapan pajak diatas :

“Tetapi kalau membahas tentang penggelapan pajak itu langsung sudah pasti kita tahu melanggar hukum.”

Jadi untuk penggelapan pajak ini tentunya melanggar hukum dan undang-undang perpajakan, dimana dikatakan juga oleh Oktofianus sanksi dari penggelapan pajak ini adalah berupa sanksi perdata dan sanksi pidana. Berikut pernyataan beliau :

“Kalau nanti masalah aturan semua itu kan sudah diatur didalam kitab undang-undang perpajakan. Kalau lakukan itu sanksinya apa? sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi pidana.”

Win juga memberikan pendapat yang sama bahwa penggelapan pajak ini tentunya melanggar hukum dan sanksinya sesuai dengan Pasal 39 UU KUP. Berikut pernyataan beliau :

“Penggelapan pajak sudah pasti melanggar hukum, dan ini sesuai dengan pasal 39 UU KUP. Untuk sanksinya dimana dijelaskan berupa hukuman kurungan/penjara sampai maksimal 6 tahun dan sanksi finansial seperti denda.”

### 3.2.3 Indikator Penggelapan Pajak

Indikator penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak menurut Oktofianus yaitu dengan menggelapkan uang PPN atau tidak menyetorkan apa yang sudah dipotong atau dipungut dari konsumen. Berikut pernyataan beliau :

“Jadi penggelapan pajak itu biasa terjadi kebanyakan kalau di pengalaman yaitu menggelapkan uang PPN, jadi dari Pajak Pertambahan Nilai itu kita seorang wajib pajak yang sudah wajib PPN atau sudah PKP (Pengusaha Kena Pajak). Pajak ini kan ditanggung oleh konsumen, kita sebagai PKP itu kita hanya menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan dari kantor pajak , PKP itu berarti dari kantor pajak memberikan tanggung jawab untuk memungut pajak pertambahan nilai ke konsumen, jadi intinya pajak ini yang bayar adalah konsumen, sekarang konsumen beli barang pada kita, jadi setiap barang yang mereka beli kan itu sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Ini kan uang konsumen yang mereka setor sebenarnya setornya ke negara, hanya saja kita yang jadi perpanjangan tangan dari negara untuk memungut ini yang kebanyakan omset misalkan Rp. 1 Miliar, dan kita hanya bilang Rp. 500.000.000 padahal Rp.500.000.000 ini sudah termasuk pajak pertambahan nilai didalamnya. Jadi kalau kita menyembunyikan total penjualan kita sama saja kita sudah menggelapkan uang Pajak Pertambahan Nilai.”

Sejalan juga dengan Win yang memberikan penjelasan tentang cara-cara penggelapan pajak yang dilakukan yaitu melalui pernyataannya berikut ini :

“Penggelapan pajak ini banyak dilakukan seperti tidak membuat NPWP supaya tidak ada kewajiban membayar pajak, selain itu ada juga yang pakai NPWP tapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, selain itu juga tidak melaporkan transaksi yang sebenarnya atau menyembunyikan omsetnya supaya jangan sampai membayar pajak dalam jumlah yang besar, dan yang paling banyak dilakukan itu sudah potong pajak dari konsumen terus tidak setor ke negara dan itu sudah menggelapkan pajak. Yah kurang lebih seperti itu. “

### 3.2.4 Motif Penggelapan Pajak

Motif Penggelapan Pajak menurut Konsultan Pajak yaitu :

Menurut Oktofianus, penyebab atau alasan kuat mengapa wajib pajak melakukan penggelapan pajak yaitu dikarenakan tingginya tarif pajak, sistem perpajakannya dan juga kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Berikut pernyataan beliau :

“Pastilah wajib pajak ingin membayar kecil atau sedikit, mana ada yang suka bayar besar, tentu tidak ada. Mungkin juga karena sistem perpajakan yang membuat wajib pajak menjadi malas dan kurangnya kesadaran

akan pentingnya pajak, ada yang masih salah memahami dan juga ada yang sudah mamahami tetapi tidak sadar.“

Begitu juga dengan Win yang mengatakan bahwa penggelapan pajak ini dilakukan karena faktor ekonomi atau mengarah ke tarif pajaknya dan juga masyarakat yang masih tidak patuh akan aturan. Berikut pernyataan beliau :

“Penggelapan pajak ini dilakukan karena apa? mungkin karena tarif pajaknya atau jumlah pajak yang harus dibayarkan tinggi, dan juga ada yang memang masa bodoh dan tidak patuh akan aturan yang ada.“

### 3.2.5 Persepsi Etis Konsultan Pajak Tentang Penggelapan Pajak

Persepsi Etis Penggelapan Pajak menurut Konsultan Pajak yaitu :

Penggelapan pajak dianggap Oktofianus sudah merupakan tindakan yang tidak etis. Berikut pernyataan beliau :

“Membahas etis ini kan sebetulnya lebih ringan dari pada hukum, kalau membahas penggelapan pajak tentunya sudah tidak etis lagi.”

Win juga memiliki persepsi yang sama akan penggelapan pajak adalah merupakan tindakan yang tidak etis, dibuktikan dengan pernyataan beliau sebagai berikut :

“Konsultan pajak merupakan partner atau rekan dari otoritas pajak itu sendiri, kalau ada penggelapan pajak baik dari klien atau secara umum yaitu tugas kami untuk mengedukasi bahwa kewajiban pajak itu harus dilaksanakan, ada kanismenya kalau sampai ketahuan. Dan itu perbuatan yang melanggar hukum, jadi dari segi etisnya sudah tidak etis atau melanggar etika dan nilai-nilai.”

Persepsi Oktofianus dan Win akan tindakan penggelapan pajak ini memiliki persepsi yang sama bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis.

### Pembahasan

Pemahaman Oktofianus akan definisi penghindaran pajak sudah baik dan sesuai dengan teori dimana dia menganggap penghindaran pajak merupakan cara jitu dalam menyasati perpajakan yang masih dalam bingkai perundang-undangan. Begitupun dengan pemahaman Win akan definisi penghindaran pajak yaitu tindakan atau usaha menghindari kewajiban perpajakannya namun belum tentu melanggar hukum dan ini sesuai dengan penghindaran pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Dari segi hukum penghindaran pajak, Oktofianus dan Win menganggap bahwa penghindaran pajak ini belum tentu melanggar hukum perpajakan karena tentunya peran konsultan pajak mengarahkan wajib pajaknya melalui perencanaan pajak agar masih dalam bingkai perundang-undangan dan hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Mardiasmo (2018) yaitu bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Indikator atau cara penghindaran pajak menurut Oktofianus yaitu menghindar jangan sampai dikenakan pajak lebih, dalam artian menghindar pajak itu dengan mengakalinya menggunakan strategi tertentu. Sedangkan Win menjelaskan cara penghindaran pajak yang dilakukan berupa menghindari segala sesuatu yang dapat dikenai pajak, dan juga modus penghindaran pajak seperti transfer pricing.

Penyebab penghindaran pajak menurut Oktofianus karena masih kurangnya pemahaman akan pentingnya membayar pajak dan sistem pembayaran pajak yang kurang dipahami oleh wajib pajak. Sistem pajak yang diberlakukan menentukan kesadaran diri wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Ancok (2004) tentang indikator penghindaran pajak yaitu salah satunya adalah sistem pajak dan pelaksanaan pajak dimana kemudahan dalam memperoleh, mengisi, dan mengembalikan SPT, akan menentukan kegairahan untuk membayar pajak. Selain itu, keadilan dalam jumlah pajak yang harus dibayar, baik “keadilan horisontal” maupun “keadilan vertikal” sangat menentukan keikhlasan dan antusiasme membayar pajak. Win mengemukakan penyebab dari penghindaran pajak adalah karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan pajak dan pentingnya membayar pajak, dan seringkali ada persepsi bahwa pajak akan disalahgunakan oleh pihak tertentu. Penghindaran pajak menurut Oktofianus dan Win dapat dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda, kalau melihat dari sisi pemerintah dan negara penghindaran pajak ini tentu tidak etis meskipun tidak melanggar undang-undang perpajakan tetapi ini bukan perbuatan yang benar karena dapat merugikan negara. Kemudian dari sisi wajib pajak pun memandang penghindaran pajak ini adalah sesuatu yang dapat dikatakan etis karena mereka menganggap pemerintah korupsi, menyalahgunakan dana pajak dan berbagai macam alasan.

Oktofianus memahami definisi dari penggelapan pajak dengan memberikan definisi penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum dengan menyembunyikan omset penjualan yang sebenarnya dari sebuah perusahaan. Begitu pun dengan Win yang memberikan definisi penggelapan pajak merupakan usaha untuk memperkecil atau mengurangi beban pajaknya dengan cara yang melanggar hukum dan ini sejalan dengan definisi penggelapan pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar Pohan (2017 : 81) bahwa Penggelapan/Penyelundupan Pajak adalah upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak yang terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya' tidak dalam koridor, Undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Pemahaman Oktofianus dan Win akan definisi penggelapan pajak ini sudah sama-sama memahami dengan baik karena sudah berdasarkan teori.

Penggelapan pajak menurut Oktofianus tentunya melanggar hukum dan undang-undang perpajakan, dimana sanksi dari penggelapan pajak ini adalah berupa sanksi perdata dan sanksi pidana. Win juga memberikan pendapat yang sama bahwa penggelapan pajak ini tentunya melanggar hukum dan sanksinya sesuai dengan Pasal 39 UU KUP. Hal tersebut sesuai dengan peraturan mengenai ketentuan pidana penggelapan pajak dalam UU Perpajakan yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) dimana dapat dikenakan sanksi pidana Penjara minimal 6 bulan maksimal 6 Tahun dan Denda minimal 2 kali maksimal 4 kali jumlah pajak yang terutang/kurang dibayar. Pemahaman Oktofianus dan Win akan hukum penggelapan pajak bahkan sanksinya sudah sejalan. Indikator atau cara penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak menurut Oktofianus yaitu dengan menggelapkan uang PPN atau tidak menyetorkan apa yang sudah dipotong atau dipungut dari konsumen. Sejalan juga dengan Win yang memberikan penjelasan tentang cara-cara penggelapan pajak yang dilakukan yaitu mencakup tidak membuat NPWP atau menyalahgunakan NPWP, tidak melaporkan transaksi yang sebenarnya/ menyembunyikan transaksi yang sebenarnya atau omset sebenarnya yang diperoleh untuk memperkecil jumlah pajak terutang selain itu juga Win mengatakan cara lain yaitu tidak menyetorkan pajak yang sudah di pungut atau dipotong. Hal ini sejalan dengan indikator penggelapan pajak menurut Zain (2014 : 51) yaitu tidak menyampaikan SPT , menyampaikan SPT dengan tidak benar , tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP , tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, berusaha menyuap fiskus. Jadi kalau melihat dari segi cara-cara penggelapan pajak dipandang oleh Oktofianus dan Win memiliki pemahaman yang sama. Penyebab atau alasan kuat mengapa wajib pajak melakukan penggelapan pajak menurut Oktofianus yaitu dikarenakan tingginya tarif pajak, sistem perpajakannya dan juga kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Begitu pun dengan Win yang menganggap bahwa penggelapan pajak ini dilakukan karena faktor ekonomi atau mengarah ke tarif pajaknya yang tinggi dan juga masyarakat yang masih tidak patuh akan aturan. Dari segi etisnya penggelapan pajak ini dianggap Oktofianus maupun Win adalah merupakan tindakan yang sudah tidak etis lagi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Konsultan pajak memiliki pemahaman yang baik akan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dianggap konsultan pajak merupakan cara jitu dalam menyasiasi perpajakan yang masih dalam bingkai undang – undang. Persepsi etis konsultan pajak tentang penghindaran pajak adalah dianggap etis. Konsultan pajak memiliki pemahaman yang baik akan penggelapan pajak, dimana penggelapan pajak dipandang merupakan tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum. Indikator penggelapan pajak ini berupa tidak menyetorkan apa yang sudah dipotong atau dipungut dari konsumen, tidak membuat atau juga menyalahgunakan NPWP, tidak melaporkan transaksi yang sebenarnya atau omset yang sebenarnya. Motif atau penyebab dilakukannya penggelapan pajak ini karena tarif pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak. Persepsi etis konsultan pajak tentang tindakan penggelapan pajak adalah mereka menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis atau sudah melanggar norma – norma atau nilai-nilai yang disepakati bersama.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, maka berikut ini penulis menyampaikan saran-saran untuk berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak hendaknya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar serta tidak melakukan tindakan seperti penghindaran pajak dan terlebih khusus penggelapan pajak.

2. Bagi konsultan pajak hendaknya untuk benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab profesinya, lebih memperdalam ilmu dalam hal perpajakan terlebih khusus dalam kasus pajak seperti penghindaran dan penggelapan pajak, serta mengarahkan semua wajib pajak atau kliennya agar tidak melakukan tindakan penghindaran dan penggelapan pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang baik dan benar dan masih dalam bingkai perundang-undangan.
3. Bagi aparat pajak hendaknya tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh akan kewajiban pajaknya, menindak wajib pajak yang melakukan penyelewengan terhadap aturan perpajakan terutama yang melakukan tindakan penggelapan pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aligarh. 2017. Penggelapan Pajak: Persepsi Mahasiswa Akuntansi, Kedokteran Dan Hukum Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, Vol. 15, No. 1. 44-53. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v15i1.1004>. Diakses 25 Juni 2019 (20:25).
- Ancok, Djamaludin. 2004. Psikologi Terapan. Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia. Yogyakarta: Darussalam.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019. Mengenal Profesi Konsultan Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-profesi-konsultan-pajak>. Diakses 10 April 2020 (15:45).
- Farid, Muhammad. 2018. *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fentri, Devola Martania. 2017. Persepsi Pengunjung Terhadap Daya Tarik Taman Wisata Alam Hutan Rimbo Tujuh Danau Desa Wisata Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau. Jurnal. Universitas Riau. Vol. 4 No.2. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/16220>. Diakses 8 Maret 2019 (16:35).
- Gadjali, Ratna Kurniati. 2014. Analisis Pengaruh Jenis Kelamin dan Masa Kerja Terhadap Persepsi Etis Akuntan Manajemen dengan Love of Money sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maryati & Tarmizi, M.I. 2015. Pemahaman dan Persepsi Etis Akuntan Pajak Tentang Tax Avoidance dan Tax Evasion. Prosiding. Universitas Muhammadiyah Jakarta. <http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XVII%20makalah/161.pdf>. Diakses 8 April 2019 (13:30)
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Reskino, Rini & Novitasari, Dinda. 2014. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. Jurnal Infestasi Vol. 10. Hal. 49 - 63. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v10i1.511>. Diakses 20 April 2020 (15:30).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Widiasworo, Erwin. 2017. Strategi Dan Metode Mengajar Siswa Di Luar Kelas. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Zain, Moh. 2014. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.